



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bidang kesehatan merupakan salah satu jenis pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh warga Negara secara minimal, sehingga Rumah Sakit sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, perlu menetapkan standar pelayanan minimal yang diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan keterukuran dan ketepatan sasaran;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, Rumah Sakit wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 135);
14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TULANG BAWANG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disebut RSUD TUBABA adalah UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Direktur adalah Direktur RSUD TUBABA pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

9. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh UPTD. Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat kepada masyarakat
10. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh UPTD. Rumah sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, dan pelayanan administrasi.
11. Jenis pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh UPTD. Rumah Sakit Umum Tulang Bawang Barat kepada masyarakat.
12. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk padatingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan pada setiap rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
13. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektivitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis, dan hubungan antar manusia berdasarkan standar WHO.
14. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolok ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
15. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
16. Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
17. Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk setiap indikator.
18. Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
19. Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
20. Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
21. Target atau nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
22. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) sebagai panduan bagi RSUD TUBABA dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pelayanan Minimal RSUD TUBABA.
- (2) Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. jenis pelayanan;
- b. indikator dan standar pelayanan; dan
- c. target dan waktu pencapaian standar pelayanan.

BAB IV
JENIS PELAYANAN

Pasal 4

Jenis pelayanan RSUD TUBABA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. pelayanan gawat darurat;
- b. pelayanan rawat jalan;
- c. pelayanan rawat inap;
- d. pelayanan bedah;
- e. pelayanan persalinan, Perinatologi;
- f. pelayanan intensif;
- g. pelayanan radiologi;
- h. pelayanan laboratorium;
- i. pelayanan rehabilitasi Medik;
- j. pelayanan farmasi;
- k. pelayanan gizi;
- l. pelayanan tranfusi darah;
- m. pelayanan JKN PBI;
- n. pelayanan rekam medik;
- o. pelayanan pengolahan limbah;
- p. pelayanan administrasi dan manajemen;
- q. pelayanan ambulance/mobil jenazah;
- r. pelayanan pemulasaran Jenazah;
- s. pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit;
- t. pelayanan laundry; dan
- u. pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI).

BAB V
INDIKATOR DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 5

- (1) Setiap jenis pelayanan RSUD TUBABA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai indikator dan standar pelayanan.
- (2) Indikator dan standar pelayanan RSUD Kajeen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai batasan layanan minimal yang seharusnya dipenuhi oleh RSUD TUBABA.
- (3) Indikator dan standar pelayanan RSUD TUBABA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh RSUD TUBABA untuk meningkatkan pelayanan kepada instansi pengguna dan masyarakat.
- (4) Pejabat Struktural di lingkungan RSUD TUBABA bertanggungjawab terhadap penerapan dan pencapaian Indikator dan standar pelayanan RSUD TUBABA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

- (5) Indikator dan standar pelayanan RSUD TUBABA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TARGET DAN WAKTU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 6

- (1) Setiap jenis pelayanan RSUD TUBABA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memuat target dan waktu pencapaian SPM.
- (2) Target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan data dasar dan kemampuan RSUD TUBABA yang mencerminkan ketersediaan keuangan dan sumberdaya yang ada, serta memperhatikan target Standar Pelayanan Minimal nasional.
- (3) Penyusunan target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud ada ayat (1), guna menjadi acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing bidang pelayanan agar dapat menjadi dasar dalam melakukan evaluasi.
- (4) Target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

EVALUASI

Pasal 7

- (1) SPM RSUD TUBABA wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Direktur RSUD TUBABA.
- (2) Evaluasi dan perbaikan SPM RSUD TUBABA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Bupati guna pembinaan dan bahan kebijakan lebih lanjut terkait penerapan SPM RSUD TUBABA.

BAB VIII

PENERAPAN

Pasal 8

- (1) Direktur RSUD TUBABA menyusun target dan upaya pencapaian serta pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan rumah sakit yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen RSUD TUBABA menyusun rencana kegiatan anggaran, target, dan upaya yang dilakukan, serta pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan rumah sakit berdasarkan Standar pelayanan Minimal.
- (3) Setiap pelaksana pelayanan wajib menyelenggarakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Direktur RSUD TUBABA menyusun Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM RSUD TUBABA setiap tahun.
- (2) Laporan penerapan dan pencapaian SPM RSUD TUBABA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan penerapan dan pencapaian SPM RSUD TUBABA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diguna untuk pembinaan dan bahan kebijakan lebih lanjut terkait penerapan SPM RSUD TUBABA.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 10

- (1) Bupati wajib menyelenggarakan pembinaan penerapan SPM RSUD TUBABA.
- (2) Pembinaan penerapan SPM RSUD TUBABA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dewan Pengawas dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Guna mendukung pembinaan penerapan SPM RSUD TUBABA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur wajib memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD TUBABA sesuai dengan SPM.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, atau bantuan teknis lainnya yang meliputi:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan operasional dilakukan oleh Satuan Pemeriksaan Internal.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung dibawah Direktur RSUD TUBABA.
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama-sama jajaran manajemen RSUD TUBABA melakukan pengendalian internal dalam rangka untuk tercapainya prestasi kerja agar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

- (4) Pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM RSUD TUBABA dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 28 Desember 2020
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD


Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 29 Desember 2020
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020
NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET					STANDAR
			2021	2022	2023	2024	2025	SPM PMK NO 129 TAHUN 2008
		6. tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
		7. komplikasi anastesi karena overdosis, reaksi anastesi, dan salah penempatan anastesi endotracheal tube	≤ 6 %	≤ 6 %	≤ 6 %	≤ 6 %	≤ 6 %	≤ 6 %
5	Persalinan, Perinatologi (kecuali rumah sakit khusus diluar rumah sakit ibu dan anak) dan KB	1. kejadian kematian ibu karena persalinan	≤1%	≤1%	≤1%	≤1%	≤1%	Perdarahan ≤ 1 %
			≤ 30 %	≤ 30 %	≤ 30 %	≤ 30 %	≤ 30 %	Preeklamsi ≤ 30 %
			≤ 0,2 %	≤ 0,2 %	≤ 0,2 %	≤ 0,2 %	≤ 0,2 %	Sepsis≤0,2%
		2. pemberi pelayanan persalinan normal	100%	100%	100%	100%	100%	Dokter sp.OG Dokter umum terlatih (asuhan persalinan normal) Bidan
		3. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	-	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tim PONEK yang terlatih
		4. pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	100%	100%	100%	100%	100%	Dokter Sp.OG; Dokter Sp.A; Dokter Sp.An

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET					STANDAR
			2021	2022	2023	2024	2025	SPM PMK NO 129 TAHUN 2008
		5. kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr	80%	85%	90%	95%	100%	100%
		6. pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %
		7. Keluarga Berencana a. Persentase KB (Vasektomi dan Tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga kompeten dr. Sp.Og; dr. Sp.B; dr. Sp. U; dokter umum terlatih; b. Persentase peserta KB mantap yang mendapat konseling mantap bidan terlatih	-	100%	100%	100%	100%	100%
		8. kepuasan pelanggan	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %
6	Intensif	1. rata-rata pasien yang kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama ≤ 72 jam	≤3%	≤3%	≤3%	≤3%	≤ 3%	≤ 3%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET					STANDAR
			2021	2022	2023	2024	2025	SPM PMK NO 129 TAHUN 2008
		2. pemberi pelayanan unit intensif	-	100%	100%	100%	100%	a. dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani b. 100% Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat Mahir ICU/ Setara D4
7	Radiologi	1. Waktu Tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam
		2. pelaksanaan ekspertisi	100%	100%	100%	100%	100%	dokter sp. Rad
		3. kejadian kegagalan pelayanan rontgen	≤ 2 %	≤ 2 %	≤ 2 %	≤ 2 %	≤ 2 %	kerusakan foto ≤ 2 %
		4. kepuasan pelanggan	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%
8	Lab Patologi Klinik	1. Waktu Tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140	≤ 140	≤ 140	≤ 140	≤ 140	≤ 140 menit, kimia darah & darah rutin
		2. pelaksanaan ekspertisi	-	100%	100%	100%	100%	Dokter Sp. Pk

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET					STANDAR
			2021	2022	2023	2024	2025	SPM PMK NO 129 TAHUN 2008
		4. Penulisan resep sesuai formularium	90%	91%	92%	93%	100%	100%
11	Gizi	1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %
		2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 20 %
		3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Transfusi Darah	1. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % terpenuhi
		2. kejadian reaksi transfusi	≤ 0,01%	≤ 0,01%	≤ 0,01%	≤ 0,01%	≤ 0,01%	≤ 0,01 %
13	pelayanan GAKIN	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % terlayani
14	rekam medik	1. kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	80%	85%	90%	95%	100%	100 %


NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET					STANDAR
			2021	2022	2023	2024	2025	SPM PMK NO 129 TAHUN 2008
21	pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)	1. Ada anggota tim PPI yang terlatih	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	anggota tim PPI yang terlatih 75 %
		2. tersedia APD di setiap instalasi/departemen	>75 %	>75 %	>75 %	>75 %	>75 %	75%
		3. kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health care associated infection) diRS (min 1 parameter)	>75 %	>75 %	>75 %	>75 %	>75 %	75%

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyar Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008